

**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMOH SEUJAHTRA ANEUK
NANGGROE DINAS SOSIAL PEMERINTAH ACEH**

**Aqsal Falevi Harahap
NPP. 30.0007**

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. H. Mu'min Ma'ruf, S.H, M.Si

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: aqsalfalevi10@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Not a few children live with the moral burden of depraved human treatment in Aceh Province. Children who are victims of sexual violence must be given protection immediately. The implementation of this study describes the protection of child victims of sexual violence in Aceh Province, especially those carried out by the Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe under the auspices of the Aceh Government Social Service, using Article 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Protection with four dimensions of education, rehabilitation, psychosocial and assistance. **Purpose:** The purpose of the observation is focused on the protection of child victims of sexual violence and the obstacles and efforts in implementing it. **Method:** The research method that the writer uses is descriptive qualitative method with data analysis through an inductive approach. As for how to collect data is by way of observation, interviews and documentation. **Result:** From the analysis conducted by researchers, the provision of protection at the Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe has had a fairly good impact on child victims of sexual violence in Aceh Province, although not all child victims of sexual violence immediately return to being normal children in general with several obstacles. and obstacles that have not been repaired such as the number of human resources as caregivers as well as the facilities and infrastructure available at the Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe. **Conclusion:** The results of the study show that the protection carried out has been effective even though there are several obstacles and several things that must be considered. It is hoped that existing obstacles will be overcome soon, such as increasing the number and quality of caregivers and increasing the number of facilities so that the provision of protection for child victims of sexual violence runs optimally.

Keywords: Sexual Violence, Protection, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak di Provinsi Aceh, khususnya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe di bawah pengawasan Dinas Sosial Pemerintah Aceh, dengan menggunakan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dengan empat dimensi pendidikan, rehabilitasi, psikososial, dan bantuan. **Tujuan:** Tujuan pengamatan ini difokuskan pada perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak dan hambatan serta upaya dalam mengimplementasikannya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis data melalui pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan telah efektif meskipun terdapat beberapa hambatan dan hal-hal yang harus dipertimbangkan. Diharapkan hambatan-hambatan yang ada akan segera diatasi, seperti peningkatan jumlah dan kualitas pengasuh serta peningkatan jumlah fasilitas sehingga penyediaan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasar kepada Pancasila. Sila kelima menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka salah satu perwujudan dari keadilan sosial adalah terlaksananya kesejahteraan sosial melalui ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan perlindungan masyarakat, Indonesia memiliki banyak hambatan dan gangguan. Hal ini dapat dilihat dari kabar berita dan media sosial saat ini tidak sedikit yang membahas kerusakan moral dan etika manusia. Dengan demikian Perlindungan masyarakat menjadi hal yang harus diberikan perhatian lebih untuk keberlangsungan hidup sosial masyarakat, khususnya kepada anak – anak penerus bangsa.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak sebagai generasi muda calon penerus bangsa harus diberikan perhatian lebih, karena mereka merupakan tombak dalam kemajuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Anak harus dijaga dan dilindungi serta diberikan pendidikan dasar mulai dari wawasan hingga pembentukan mental untuk membentuk pribadi yang baik. Anak yang menjadi korban dari kerusakan etika dan moral manusia harus dijauhkan dari hal – hal yang dapat mengakibatkan rusaknya mental maupun psikis mereka, jadi karena hal itulah mereka wajib mendapatkan porsi lebih untuk diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pada saat ini, tidak sedikit anak yang hidup dengan beban moral dari bejatnya perlakuan manusia. Kebanyakan hal tersebut terjadi karena dibiarkan kurang pengawasan dari orang tua. Anak korban perlakuan kekerasan khususnya terkait permasalahan seksual tidak hanya disebabkan kurangnya pengawasan, tetapi juga terdapat faktor lain, seperti kepedulian masyarakat yang sangat rendah, dan hukum yang belum bisa memberi efek jera.

Anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan, dimana hal tersebut bukan hanya menjadi urusan pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Keikutsertaan masyarakat diperlukan dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan terhadap perlindungan anak”.²

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, tercatat 1.253 anak yang menjadi korban

kekerasan pada Januari 2022, dari jumlah tersebut sekitar 338 anak mendapat kekerasan seksual sekaligus menjadi bentuk kekerasan pada anak yang tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya.³ Menjadi anak korban kekerasan seksual dapat mengganggu keadaan psikis dan mental yang tentunya menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Di Indonesia, bisa jadi penyebab utamanya adalah kurangnya peran pemerintah dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak saat ini. Kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, yang mana salah satunya adalah Provinsi Aceh.

Berdasarkan data terbuka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, tercatat kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada anak di provinsi Aceh pada tahun 2019 sebanyak 250 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 266 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 355 kasus dan sepanjang Januari – Juli tahun 2022 sebanyak 175 kasus. Dari data tersebut, dapat terlihat Provinsi Aceh mengalami peningkatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam 3 tahun terakhir.⁴

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengalami permasalahan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pada Juni tahun 2021 Provinsi Aceh tercatat jumlah penduduknya 5,33 juta jiwa dengan luas wilayah 58.377 Km². Provinsi Aceh dengan otonomi khusus memiliki kuasa untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Akan tetapi, terkait masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual masih perlu ditekankan pada Provinsi Aceh.

Berdasarkan data diatas, perlu dilakukan tindak lanjut masalah tersebut berupa penelitian bagaimana Pemerintah Aceh menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak ini. Pemerintah Aceh harus mampu memberikan perlindungan yang semestinya terhadap korban untuk mencegah dampak yang lebih buruk dari apa yang telah dialami anak korban kekerasan seksual.

Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Bab IV Pasal 13 yang menyebutkan bahwa, Pemerintah Aceh baik kabupaten maupun kota wajib untuk memberikan perhatian, bimbingan, maupun perlindungan anak.⁵ Adapun salah satu pemerintah daerah yang menangani perlindungan anak adalah Dinas Sosial dan terkait hal ini Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2018 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe ini berada dibawah tanggung jawab Dinas Sosial. Berdasarkan pencarian dan wawancara peneliti dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP selaku kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada bulan Mei 2022 saat pelaksanaan Praktek Lapangan III IPDN Angkatan XXX, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe ini salah satu tugasnya diberikan tanggung

jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Ini juga dikarenakan beberapa problematika yang sering terjadi seperti anak korban kekerasan seksual dinilai perlu mendapatkan bimbingan dan agar tidak terulangnya terjadi kekerasan seksual dan menghindari adanya oknum yang mengeksploitasi anak – anak sebagai pekerja seks komersial. Di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe anak korban kekerasan seksual akan diberikan rehabilitasi dengan memperhatikan mental dan psikis anak sambil memberikan pelayanan, pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Dinas Sosial Aceh melalui UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe merupakan salah satu upaya Pemerintah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsi perlindungan anak. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji penelitian ini dengan mengangkat judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Pemerintah Aceh”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh. Hal ini dapat melibatkan penilaian terhadap keberhasilan program, layanan yang diberikan, dan dampaknya terhadap pemulihan dan kesejahteraan anak korban.

Penelitian dapat mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas yang terbatas, kendala kelembagaan, atau peraturan yang tidak memadai dapat menjadi fokus analisis.

Penelitian dapat menyelidiki peran Pemerintah Aceh dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Hal ini meliputi tinjauan kebijakan yang ada, pendanaan yang diberikan, dukungan kelembagaan, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Melibatkan penelusuran pendekatan yang digunakan dalam mendukung pemulihan psikologis anak korban, layanan rehabilitasi yang tersedia, dan upaya untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan seksual, sehingga dapat menggali lebih dalam aspek psikososial dan rehabilitasi dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana” (Skripsi oleh Vania Twidesyadinda dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini

adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana proses operasi dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dan bagaimana perlindungan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana oleh kepolisian dan pengadilan negeri Wonosobo. Kedua, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019” (Skripsi oleh Nanda Nurul Faida dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor terhadap anak korban kekerasan seksual dan apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi P2TP2A dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketiga, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Jurnal oleh Diana Yusyanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, KEMENKUMHAM RI, Jakarta Tahun 2020) mengenai undang – undang yang lebih cocok atau relevan dalam menindaklanjuti perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.



1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada perlindungan yang diberikan oleh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Pemerintah Aceh. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan. Kali ini, penulis berfokus hanya pada daerah Aceh, yaitu di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh. Penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dimana nantinya memahami fenomena-fenomena yang ada dalam meneliti.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai tujuan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak dan hambatan serta upaya dalam mengimplementasikannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data melalui pendekatan induktif. Adapun cara mengumpulkan data adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data dengan mengimplementasikan hukum empiris, dimana data diambil langsung dilapangan, dalam bentuk verba maupun tindakan, dikumpulkan dengan cara studi dokumen, observasi dan dengan mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data, yang kemudian diolah dengan cara mengorganisasikan bahan hukum tersebut sedemikian rupa agar dapat dibaca dan diinterpretasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data sebagaimana dijelaskan dalam Penelitian ini yang dianalisis dengan menggunakan konsep yang tertera pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 69A tentang Perlindungan Anak.

3.1. Dimensi Edukasi

a) Kurun Waktu

Pemberian Edukasi kepada anak khususnya anak korban kekerasan seksual di UPTD RSAN dilakukan selama anak ada didalam pengawasan UPTD RSAN karena pendidikan tidak selalu tentang sekolah melainkan pembentukan akhlak dan karakter juga perkembangan mentalnya. Yang Perlu diketahui di UPTD RSAN mereka mendapat 1x24 jam pengawasan dari kami. Anak tetap diberikan fasilitas untuk sekolah formal pada pagi hari namun juga diberikan tambahan seperti les, mengaji, peningkatan minat bakat dan juga pengecekan oleh psikolog secara teratur. Tetapi jika yang dimaksudkan sampai kapan mereka ada disini bisa dikatakan sampai 18 tahun karena sampai segitu batas umur yang dikatakan anak dan kami percaya anak di UPTD ini saat itu sudah dewasa dan mampu mengemban tanggung jawab mereka sendiri. Anak diaturkan jadwal mulai dari bangun tidur pada pagi hari hingga tidur lagi pada malam hari. Programnya juga dibentuk agar menyenangkan dan tidak membuat anak cepat bosan. Pemberian edukasi sejauh ini sesuai dengan yang diharapkan untuk anak, karena dengan memunculkan kemauan dari anak dalam aspek apapun yang diingat merupakan satu langkah yang baik untuk anak karena memiliki minat untuk menjadi lebih baik. Walaupun, ada yang terkadang tidak terlalu sesuai kami selalu berusaha yang terbaik demi kepentingan anak

b) Sasaran

Pemberian edukasi tentu termasuk dalam tujuannya mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan. Pemberian pemahaman ini dimaksudkan agar anak menerima nilai yang penting terkait dirinya sendiri dan merubah moral anak menjadi lebih baik, akan tetapi semua kembali pada masing – masing anak. Tugas kita sebagai pengasuh adalah terus mengingatkan sesuai tujuan kami kedepannya untuk anak korban kekerasan seksual ini menjadikan mereka manusia utuh yang baik kembali kedepannya. Penyampaian edukasi atau informasi tentu sesuai masalah apa yang diterima anak jadi jika ditanya apakah sudah sesuai dengan kriteria penyandanganya tentu sudah, memang secara umum itu sudah tapi tentu hal sensitif dan tertentu hanya disampaikan kepada anak yang bersangkutan pada masalahnya, seperti anak korban pelecehan akan kurang tepat kalau kami sampaikan agar anak tersebut jangan meminta – minta di jalanan. Sasaran yang kami tetapkan kurang lebihnya selalu membuahkan hasil dapat dilihat dari perkembangan anak yang telah diberikan edukasi lebih dapat mengontrol diri dan dapat membatasi diri mereka untuk sekiranya melakukan hal tidak baik.

3.2. Dimensi Rehabilitasi

a) Prosedur Rehabilitasi

Dalam proses perkembangan anak kami selalu melihat dan melakukan catatan penting apalagi jika ada terkait perubahan yang signifikan. Kami sejak awal sudah diarahkan Pak Michael untuk memantau perkembangan anak, jadi mulai dari pengasuh, pekerja sosial sampai psikolog saling menyampaikan terkait hasil perkembangan anak setiap rapat bulanan yang memang khusus membahas anak – anak di UPTD RSAN. Dari awal mereka masuk ke UPTD ini mereka diberikan sosialisasi mengenai bagaimana kehidupan berasrama. Sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang tidak baik. Karakter mereka berbeda-beda, akan tetapi kami disini tidak membedakan mereka, kami bimbing, kami memberi pengetahuan tentang bagaimana agar seorang anak memiliki akhlak yang baik. Karakter mereka kami bentuk dengan melakukan pendekatan awal dan juga melakukan kegiatan untuk berbagi cerita mengenai permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Sehingga, kami memahami masalah apa yang menjadikan mereka berada didalam kondisi seperti ini. Jadi, telah kami sesuaikan apa yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkait minat dan bakat mereka, kami memfasilitasi apa yang menjadi keinginan mereka. Disini mereka diajarkan untuk bisa memiliki soft skill, apa yang menjadi minat mereka kami sediakan, bakat sekecil apapun yang mereka miliki kami asah disini. Agar kelak ketika mereka sudah waktunya kembali ke kehidupan mereka, mereka bisa memanfaatkan skill-skill mereka yang pernah diajarkan di UPTD RSAN ini

b) Prosedur Rehabilitasi

Sebenarnya anak korban kekerasan seksual ini agak berbeda pendekatannya dengan anak yang lain karena anak ini masalahnya agak spesial, dikatakan spesial karena untuk bisa sampai kepada yang dirasakan anak perlu usaha lebih dan tidak boleh sampai anak malah merasa tertekan dengan pendekatan yang diberikan. Saya beri contoh SF masih 11 tahun di daerahnya dia bekerja sebagai psk, dia sadar atas perlakuannya tapi terpaksa karena keadaan yang terjadi kepadanya. Saat kami terima di UPTD RSAN ini informasi dari daerahnya dia ini anaknya sering mengamuk dan bergaya layaknya orang dewasa. Namun, setelah berada disini itu semua malah tidak ada, karena kami bersama - sama disini kami bisa berperan sebagai orang tua, kakak sekaligus teman buat SF. Diawal sebelum kami gabung dengan anak yang lain, SF kami berikan pemahaman dulu agar dia untuk lebih privasi terhadap dirinya dan dimasa itu dia sempat diberikan home-schooling selama dua bulan. Setelah itu, alhamdulillah jelas sekali perbedaannya sampai akhirnya dia bergabung bersama teman lainnya dia ternyata sangat lucu

karena sudah kembali sifat anak – anak seumurnya

3.3. Dimensi Psikososial

a) Peningkatan Kemampuan

Segala bentuk kegiatan dari pengobatan dan pemulihan yang ada telah disesuaikan dengan kebutuhan mental anak. Setiap anak yang diberikan perlindungan disini pun memiliki latar belakang yang berbeda – beda, kami yang mengasuh sudah mengatur apa saja dan kapan waktunya untuk diajarkan kepada anak – anak. Untuk masalah suka atau tidak, selama ini tetap saja mereka jalani dengan baik apa yang disampaikan kami para pengasuh walaupun terus berulang karena memang itu tugas kami. Anak disini menjalani berbagai macam kegiatan dan mengikuti kelas pelatihan sesuai keinginan minat dan bakat anak. Kami lumayan sering membuat perkumpulan dan pertemuan setelah shalat isya untuk mengevaluasi dan mendengar apa saja yang menjadi keluhan anak terkait kegiatan yang diberikan di UPTD RSAN ini. Setiap anak yang masuk kedalam UPTD RSAN ini akan dikarantina terlebih dahulu sebelum bergabung dengan teman lainnya yang lebih awal berada disini. Untuk lamanya tergantung kondisi anak, jika dinilai sudah mampu bergabung akan kami segerakan untuk ikut bersama dengan yang lainnya. Pada saat dikarantina ini, anak kami tanyakan terkait masalah mereka, mengapa bisa sampai kesini, dan apa saja yang dia butuhkan. Jika rutinannya tenaga psikolog akan datang setiap bulan untuk mengecek psikis para anak, namun kalau ada anak yang memiliki khusus itu tenaga psikolog akan bergabung langsung turun dengan kami lebih intens. Selama ini, setiap anak selalu menunjukkan perubahan dari awal masuk hingga sekarang berada disini. Itu menandakan perlindungan psikososial yang kami berikan disini sangatlah sesuai dengan kebutuhan anak dan diterima dengan baik oleh psikis atau mental anak – anak tersebut

b) Sarana dan Prasarana

Fasilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dapat dikatakan telah memadai. Hanya saja jumlah anak yang terus bertambah dan jumlah prasarana yang terbatas. Sebenarnya kami memiliki target jumlah anak yang akan diberikan perlindungan dan dibina disini, yang disesuaikan dengan jumlah dan fasilitas yang ada. Untuk pengadaan juga kami sesuaikan dengan dana yang disediakan pemerintah. Tetapi, sebisa mungkin kami Kelola dengan baik untuk memenuhi apa yang dibutuhkan anak – anak. Adapun untuk saat ini prasarana belum mencukupi jumlahnya, akan tetapi untuk jenis fasilitas dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan segalanya insya Allah terpenuhi disini. Sarana prasarana yang disediakan pemerintah di UPTD RSAN untuk para anak yang ada disini terbilang cukup mencukupi. Anak Anak juga dapat

dengan bebas memanfaatkan fasilitas yang ada. Hanya saja, ada beberapa fasilitas seperti komputer, jumlah komputer disini masih sangat sedikit, hanyalah tersedia 10 komputer, 7 yang bisa terpakai dan sisanya rusak. Jadwal mempelajari komputer paling bisa dipakai secara bergantian. Sehingga, anak-anak kurang referensi dan trend apa saja yang sedang berkembang, dikarenakan untuk akses teknologi masih kurang. Untuk fasilitas yang lainnya sudah memadai, seperti kasur, ruang belajar, perlengkapan olahraga dan yang lainnya

3.4. Dimensi Pendampingan

Pada dimensi pendampingan ini, peneliti mengambil indikator kesesuaian anak dengan pengasuh dan anak lainnya untuk mengetahui adanya kecocokan atau ketidakcocokan pada saat pelaksanaan pemberian perlindungan di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe. Adapun indikator lainnya adalah pemantauan mandiri anak agar mengetahui sejauh mana kemandirian yang ada pada anak namun tetap dalam pengawasan dari pengasuh

a) Kesesuaian anak dengan pengasuh dan anak lainnya

Disini kami para pengasuh adalah sebagai pengganti orang tua mereka. Kami berusaha untuk sebisa mungkin memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap para anak yang ada disini. Tergantung situasinya kami juga selain menjadi orang tua bagi mereka, bisa menjadi kakak sekaligus teman untuk bercerita. Pengasuh yang ada di UPTD ini dibekali ilmu untuk mendidik anak – anak dan tidak sembarangan orang bisa melakukan hal seperti pengasuh ini. Kami disini bersama adik lain diajarkan untuk saling mengasihi. Pak Michael menyampaikan bahwa kami adalah keluarga dimana kami hidup sama – sama disini jadi kami harus selalu saling membantu satu sama lain. Kalo ada yang tidak akur, Fadil sebagai abang tertua akan mengingatkan adik – adik yang lain karena Fadil juga dulu diajarkan seperti itu sama abang – abang lain yang sudah tidak di UPTD ini. Setiap selesai shalat kami harus selalu menyalami pengasuh dan pegawai yang ikut shalat sama kami dan antara kami saling salam agar kami terus akrab. Sebelum istirahat malam biasanya kami sama – sama menonton tv diruang tengah bersama – sama. Menurut Fadil, kami sudah menjadi keluarga yang sangat baik dan Fadil berharap kehidupan kami disini selalu harmonis.

b) Pemantauan mandiri anak

Anak memang selalu diberikan jadwal yang teratur tetapi apabila sudah masuk di dalam asrama mereka lebih banyak menghabiskan waktu sesama dan intervensi pengasuh di asrama hanya terkait kebersihan dan kerapihan, kecuali ada masalah yang memang harus diselesaikan oleh orang Dewasa. Di dalam

ruangan kantor mereka kami awasi melalui cctv 24 jam, itu tidak hanya dalam asrama tapi disekitar Kawasan UPTD RSAN ini dipasang cctv untuk memantau kegiatan anak. Anak juga perlu waktu untuk dirinya sendiri dan berkembang agar mandiri, sejatinya kami bersama para pengasuh hanya memantik semangat anak dan mengawasi sisanya agar anak tumbuh berkembang di jalan yang baik. Dan apabila anak membutuhkan bantuan kami pasti membantu dan mengajarkan untuk bersikap pelan – pelan menjadi dewasa. Itu semua sudah ada takarannya pada tanggung jawab masing – masing setiap kami. Dalam perkumpulan anak yang memiliki umur berbeda tentu akan timbul peran kakak dan adik diantara mereka, dari situ kita dapat melihat kedewasaan kakak dalam membimbing adiknya. Kemandirian anak bisa timbul dari hal seperti itu, Adapun mereka juga diajarkan selalu untuk mencuci pakaian mereka sendiri, mencuci piring setelah makan, dan bahkan membersihkan asrama mereka sendiri. Setidaknya untuk tempat mereka tidur dan lemari pakaian mereka masing – masing bisa mengatur bisa dibersihkan sendiri. Tentu hal ini diawasi pengasuh untuk mengingatkan mereka untuk mengerjakan hal tersebut, dan anak yang lebih tua dan lebih lama disini sudah mengerti tanpa diingatkan lagi, hal seperti itulah lama – kelamaan muncul kemandirian yang positif bagi anak – anak yang juga dicontoh adik yang lain.

3.5. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pada dimensi ini peneliti mencari tahu hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual, adapun dimensinya adalah hambatan yang di hadapi dari dalam (Internal) dan hambatan yang dihadapi dari luar (Eksternal).

a) Hambatan Internal

Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual kami tentu mengalami hambatan, dari dalam instansi kami sendiri adalah masih kurangnya SDM yang kami miliki, khususnya pada pengasuh dan tenaga psikolog. Kami hanya memiliki enam pengasuh dan satu psikolog. Dimana pengasuh dan tenaga psikolog merupakan hal yang sangat penting perannya dalam membantu merehabilitasi anak-anak yang dibina di UPTD RSAN ini. Kurangnya SDM yang kami miliki tidak signifikan dengan jumlah anak yang kami bina. Faktor yang merupakan penghambat dalam pelayanan anak-anak adalah dikarenakan latar belakang yang menjadikan anak dengan mudah terpengaruh dengan lingkungannya, sehingga sedikit sulit memberikannya pengertian jika tidak ada kemauan dari dalam diri mereka. Kurangnya alat-alat keterampilan edukatif anak dalam kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah juga merupakan hambatan dalam memaksimalkan

pelayanan, selain tingkat pendidikan dan pemahaman anak-anak yang masih kurang dan beragam

b) Hambatan Eksternal

Hambatan dari luar yang kami hadapi adalah sedikit sulitnya untuk pencairan dana dalam rangka pembangunan dan pengembangan fasilitas di UPTD RSAN, kurangnya fasilitas dapat membuat anak-anak merasa jenuh.

Kurangnya dana juga mengakibatkan tidak terpenuhinya keperluan dan perlengkapan anak-anak korban kekerasan seksual tersebut. Hambatan dari luar organisasi seperti masih kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung pemberian perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, yang dapat dilihat dari masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat laporan kepada TKSK untuk melaporkan kejadian anak terkait kekerasan itu kepada pihak UPTD RSAN.

3.6. Upaya UPTD RSAN Mengatasi Hambatan

a) Upaya Mengatasi Hambatan Internal

Saya selaku pimpinan disini terus memberi semangat kepada pegawai dan pengasuh disini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam berkerja, memberikan kemampuan terbaik untuk mendidik anak agar mereka dapat berubah menjadi lebih baik. Saya juga berhubungan langsung dengan anak – anak yang ada disini untuk memberikan contoh dan motivasi agar mereka semangat untuk meraih cita – cita dan mengetahui pentingnya hidup dengan baik dan benar. Memang Sebagian anak masih belum dapat memahami betul mengapa mereka disini, dan masih butuh waktu untuk beradaptasi. Menurut saya, itu bukan hambatan yang begitu besar, karena kami tetap melakukan pendekatan yang bisa dibuktikan banyak anak sebelumnya yang mampu berubah. Upaya yang dilakukan oleh pihak UPTD RSAN terhadap permasalahan tersebut yaitu pihak UPTD, baik kepala UPTD hingga para pegawai bersama pekerja sosial di UPTD ini membuat perkumpulan yang bertujuan untuk mengevaluasi apa apa yang menjadi kendala. Sehingga, kurangnya pengetahuan para pekerja sosial dapat dibantu oleh pihak UPTD. Syukurnya para pengasuh pun antusias dalam mempelajari bagaimana menghadapi para anak di UPTD RSAN tersebut, dan apa apa yang harus dididik kepada mereka. Terkait kurangnya pengasuh disini, pihak UPTD RSAN masih mencari pengasuh yang memiliki pengalaman agar mempermudah memberi pengasuhan kepada anak-anak yang dibina disini.

b) Upaya Mengatasi Hambatan Eksternal

Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak diluar sana kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan kami juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di RSAN ini. Pegawai kami juga memiliki admin yang mengurus instagram UPTD RSAN yang Bernama @uptdrsan_dinsosaceh yang mengkampanyekan di media sosial secara daring pentingnya untuk melaporkan apabila ada anak yang diduga terlibat kekerasan oleh keluarga maupun lingkungannya. Adanya pengasuh yang tidak tinggal di RSAN juga kami beri amanah untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat luar karena apapun masalahnya yang terkait anak harus segera kita berikan tindak lanjut

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari analisis yang dilakukan peneliti, dengan diberikannya perlindungan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Naggroe, telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh meskipun tidak semua anak korban kekerasan seksual langsung kembali menjadi anak normal pada umumnya dengan beberapa kendala dan hambatan yang belum diperbaiki seperti jumlah sumber daya manusia sebagai pengasuh juga sarana dan prasarana yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Naggroe.

Meskipun perlindungan yang dilakukan sudah efektif, namun masih terdapat beberapa hambatan dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Diharapkan agar hambatan yang ada segera diatasi, seperti meningkatkan jumlah dan kualitas pengasuh dan menambah jumlah fasilitas sehingga pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berjalan optimal.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yang paling berpengaruh adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap anak korban kekerasan seksual.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh unit Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Naggroe Dinas Sosial Pemerintah Aceh memiliki tujuan untuk melindungi anak korban kekerasan seksual


dan juga memberikan pemulihan ditinjau dari dimensi edukasi, rehabilitasi, psikososial dan pendampingan sudah berjalan efektif, yaitu dengan perubahan yang terlihat dari anak korban kekerasan seksual di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe, hal tersebut dikarenakan apa yang disampaikan oleh pengasuh dapat diterima dengan baik oleh anak- anak tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan seksual terutama pada anak - anak di lokasi yang berbeda

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada UPTD Dinas Sosial Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

Cresswell, J. W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamdi, M. dan Siti I. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Isharyanto. 2021. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media.

Gultom, M. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika

Aditama, Lukman dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press. Siyoto dan

Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen SumberDaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

———. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Falevi, Aqsal. 2023. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk NAD*. Jatinangor : IPDN